

## ADA 131 RIBU WARGA TERIMA 10 KILO GRAM BERAS SECARA BERKALA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/01/29/IMG-20240129-WA0035-ee-1153714117.jpg>

### Isi Berita:

RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen bersama Perum Bulog telah memulai pengiriman bantuan sosial (bansos) pangan tahap pertama 2024. Bansos berupa beras tersebut akan disalurkan secara bertahap selama enam bulan periode.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, penyaluran bansos pangan ini merupakan keberlanjutan dari program pemerintah pada tahun sebelumnya. Program ini dicanangkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) atas kerjasama dengan Perum Bulog serta kementerian atau lembaga terkait. "Bantuan beras dimaksudkan kestabilan dari inflasi. Jadwal pendistribusian bersama dengan Bulog dilaksanakan mulai besok pagi (hari ini)," jelasnya, Senin (29/1).

Arif menyebut, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi bansos beras sebanyak 1.300 ton lebih. Beras tersebut akan disalurkan kepada 131 ribu penerima kategori miskin. Adapun setiap penerima bakal mendapat bantuan 10 kilogram beras secara berkala. "Pemerintah menggelontorkan kembali bantuan beras sejumlah 1.318.050 kilogram," ucap Arif.

Bantuan beras tersebut akan disalurkan melalui jasa transporter yang ditunjuk langsung pemerintah, yakni PT Pos Indonesia. Nantinya bansos pangan ini menysasar penerima manfaat di 26 kecamatan.

Kabid Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distapang) Kebumen Ifah Ismatul Banat menambahkan, penerima bantuan pangan di Kebumen tahun ini mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sekitar 127 ribu penerima kini

menjadi 131 ribu penerima. Distapang, kata Ifah, ditunjuk langsung untuk ikut terlibat langsung dalam penyaluran program bansos pangan pemerintah. "Selain kami ada Bappeda selaku pengolah data. Data dikirim langsung ke pusat," paparnya. (fid/pra)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654051095/ada-131-ribu-warga-terima-10-kg-beras-secara-berkala>, "Ada 131 Ribu Warga Terima 10 Kg Beras secara Berkala", tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://koranbernas.id/cadangan-beras-bulog-kebumen-untuk-program-bantuan-pangan-mencapai-3800-ton>, "Cadangan Beras Bulog Kebumen untuk Program Bantuan Pangan Mencapai 3.800 Ton", tanggal 29 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*